



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

NOMOR : 56 /HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan

Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 42/PP.04.2-BA/7501/KPU-Kab/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret Tahun 2020 sampai dengan 23 November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

Ttd

RASID H. SAYIU

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum,

Mardiah Abubakar Napay



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR: 56/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TIBAWA
KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BALAHU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FATMI HARUN	P	DESA BALAHU
2.	SUMIATI NUSI	P	DESA BALAHU
3.	YULINDA ISMAIL	P	DESA BALAHU

B. DESA BOTUMOPUTI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IBRAHIM Y. TAI	L	DESA BOTUMOPUTI
2.	HASTUTI PIDU	P	DESA BOTUMOPUTI
3.	SOFYAN ADAM	L	DESA BOTUMOPUTI

C. DESA BUHU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MONIRA YAHYAH	P	DESA BUHU
2.	LISNA YALIDE	P	DESA BUHU
3.	SRI RAHAYU LIPUTO	P	DESA BUHU

D. DESA DATAHU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDIAR NAPU	L	DESA DATAHU
2.	ZULKHAIRIL M. NUSI, STP	L	DESA DATAHU
3.	NON PAKAYA	P	DESA DATAHU

E. DESA DUNGGALA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMAUN DJAFAR	L	DESA DUNGGALA
2.	INANG ANIS	P	DESA DUNGGALA
3.	RUSNI GUNUNG, A. Md	P	DESA DUNGGALA

F. DESA ILOMATA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LUKMAN M. RADJAK	L	DESA ILOMATA
2.	WISKO IBRAHIM	P	DESA ILOMATA
3.	IRHAM KADIR	L	DESA ILOMATA

G. DESA ILOPONU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUMIN LADIKU	P	DESA ILOPONU
2.	ARIYANTO PUSI	L	DESA ILOPONU
3.	NURMAWATI ABDUL	P	DESA ILOPONU

H. DESA ISIMU RAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AL VIKTOR SALEH	L	DESA ISIMU RAYA
2.	EKA PRATIWI S. YUSUF	P	DESA ISIMU RAYA
3.	RULI PAPUTUNGAN, S. Pd	L	DESA ISIMU RAYA

I. DESA ISIMU SELATAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASDA RAUF	P	DESA ISIMU SELATAN
2.	INDRAMAWAN KATILI	L	DESA ISIMU SELATAN
3.	YAHYA ULIE	L	DESA ISIMU SELATAN

J. DESA ISIMU UTARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINANG SULEMAN	P	DESA ISIMU UTARA
2.	UCIN DUNGGIO, SKM	P	DESA ISIMU UTARA
3.	TRI MERY HANDAYANI KADIR, S.Pd	P	DESA ISIMU UTARA

K. DESA LABANU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNANDAR GOBEL, S. Pd	L	DESA LABANU
2.	ROSNA RADJAK, SE	P	DESA LABANU
3.	FEBRIANINGSIH LATIF	P	DESA LABANU

L. DESA MOLOWAHU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENGKI HUSNA	L	DESA MOLOWAHU
2.	NOFRIYANTI HUSNA	P	DESA MOLOWAHU
3.	LISDA IBRAHIM, S. Pd	P	DESA MOLOWAHU

M. DESA MOTILANGO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZAL S. RAHIM	L	DESA MOTILANGO
2.	MUHTAR USMAN	L	DESA MOTILANGO
3.	FINARSYIN M. HASAN	P	DESA MOTILANGO

N. DESA REKSONEGORO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRIYANTI SHUMA	P	DESA REKSONEGORO
2.	PUDJI ATI HADJI ALI	P	DESA REKSONEGORO

3.	SULASTRI WONOPATIH, SH	P	DESA REKSONEGORO
O. DESA TOLOTIO			
No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARCE MANOPO	P	DESA TOLOTIO
2.	LILIN S. SULEMAN	P	DESA TOLOTIO
3.	NOLA LASINDRANG	P	DESA TOLOTIO

P. DESA ULOBUA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURIYANTI S. NANI	P	DESA ULOBUA
2.	ELEN NUSI S.M	P	DESA ULOBUA
3.	SERNI Y. SALEH, SKM	P	DESA ULOBUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

Ttd

RASID H. SAYIU

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Mardiah Abubakar Napay

